

## **BAB II**

### **Kebijakan Penenggelman kapal yang diterapkan pada Era Jokowi dan Respon Negara Asing terhadap Kebijakan tersebut**

Setiap kebijakan yang dibuat atau diambil oleh suatu negara tentunya akan menghasilkan akibat atau dampak tertentu. Begitu pula dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Indonesia. Penenggelman kapal pelaku *illegal fishing* yang dilakukan oleh Indonesia kepada Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia tentunya memberikan dampak-dampak tersendiri bagi Indonesia. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait respon negara asing dalam kebijakan penenggelman tersebut, bab ini akan memberikan penjelasan mengenai dampak apa saja yang diterima baik oleh Indonesia maupun oleh Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia terkait dengan penenggelman kapal dan bagaimana respon dari negara-negara asing tersebut. Serta kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dengan Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia di bidang kelautan maupun perikanan.

Bab ini akan diawali dengan pembahasan mengenai implementasi kebijakan penenggelman kapal, lalu dampak apa saja yang diterima oleh Indonesia maupun negara asing khususnya Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia tersebut. Kemudian lanjutkan dengan respon negara asing terhadap kebijakan penenggelman kapal

#### **2.1 Kebijakan Penenggelman Kapal**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau yang banyak. Adasekitar 17.504 pulau dan 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Indonesia juga mempunyai garis pantai dan Zona Teritorial yang luas. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai wilayah laut yang lebih luas daripada daratan. Sehingga keanekaragaman hayati lautnya sangat berlimpah dan bervariasi.

Keanekaragaman di dalam laut menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di pesisir pantai. Sebagian besar atau dapat dikatakan semua masyarakat yang hidup di pesisir pantai mengandalkan laut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Tingginya potensi yang dimiliki oleh laut Indonesia tentunya membuat berbagai pihak tergiur untuk memanfaatkannya. Tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang tergiur akan tetapi orang asing pun juga ikut tergiur dengan kekayaan laut Indonesia. Sumber laut Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, sehingga bukan rahasia lagi bahwa Indonesia merupakan surga bagi biota laut, salah satunya adalah ikan. Kekayaan alam inilah yang akhirnya dilirik oleh negara tetangga, sehingga banyak terjadi *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia.

Pengertian *illegal fishing* itu sendiri adalah penangkapan ikan secara ilegal tanpa ada izin dari negara dan melanggar perundang-undangan yang dilakukan oleh kapal asing yang memasuki perairan negara secara ilegal.

Praktek penangkapan ikan secara ilegal merupakan tindakan kriminal lintas negara yang terorganisir dan telah menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan lainnya. Selain merugikan secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Kegiatan ini merupakan tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa.

Salah satu masalah yang sering terjadi di laut Indonesia yaitu kegiatan *illegal fishing*. Masalah *illegal fishing* ini merupakan masalah yang sudah ada dari dulu, dimana negara yang memiliki banyak pantai selalu menghadapi masalah *illegal fishing*. Namun, hingga saat ini masalah *illegal fishing* belum bisa diberantas. Daerah yang menjadi titik rawan yang dilakukan oleh negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand untuk melakukan kegiatan *illegal fishing* yaitu terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, Samudera Pasifik, Selat Makassar, dan Samudera Hindia.

**Gambar 2.1****Penenggelaman Kapal yang dilakukan oleh Indonesia**

Sumber: (Kompas.com, 2019)

Dalam rangka melindungi kekayaan Indonesia dari ulah para nelayan asing yang nakal, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama (2014-2019), dibantu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menyatakan bahwa masih tetap tegas dalam pemberantasan illegal fishing. Salah satu upaya penanggulangan di dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah memberlakukan kebijakan penenggelaman kapal yang secara *illegal* melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Kebijakan itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Kegiatan *illegal fishing* sering kali dilakukan oleh nelayan-nelayan dari negara-negara tetangga di Indonesia. Melalui berbagai cara nelayan-nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa izin demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan untuk meningkatkan perekonomian yang di dapat dengan cara melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Para nelayan asing yang kerap melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia antara lain negara Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, “kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan asing) pelaku tindak pidana *illegal fishing*”, pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara:

- a. Dibakar;
- b. Diledakkan;
- c. Di tenggelamkan, dengan cara:
  - 1) Dibocorkan pada dindingnya;
  - 2) Dibuka kerat lautnya; atau
- d. Dikaramkan.

Pada tahun 1985 melalui Undang Undang No 17 Tahun 1985, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (konvensi Hukum Laut 1982) atau lebih dikenal dengan UNCLOS 1982. Dengan meratifikasi UNCLOS 1982, secara langsung dapat diartikan bahwa Indonesia mengakui bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam UNCLOS 1982 tersebut telah menjadi hukum positif di Indonesia (Widyatmoko, 2018). Kebijakan penenggelaman kapal memiliki hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, khususnya bagi negara-negara yang kapalnya telah di tenggelamkan oleh Indonesia. Untuk itu, sebagai landasan hukum dalam memandang ketentuan pada perairan dan laut, Indonesia perlu melihat aturan-aturan internasional agar dapat menerapkan secara tepat, tindakan perlindungan kekayaan ikan di perairan laut wilayah Indonesia tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan internasional yang sudah diratifikasi.

Menurut UNCLOS 1982, wilayah laut secara garsis besar dibedakan menjadi dua kategori yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. *Illegal fishing* tidak diatur di dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 tidak memberi ketentuan-

ketentuan secara detail mengenai perizinan penenggelman kapal asing pelaku illegal fishing. Akan tetapi, UNCLOS 1982 memberikan aturan atas hak-hak perairan sesuai rezim perairan. UNCLOS 1982 menjamin hak untuk melindungi kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, sehingga hal ini yang akan menjadi landasan hukum atas tindakan-tindakan tegas hukum nasional yang berlaku di negara-negara pantai (Elnizar, 2017).

Kebijakan penenggelman kapal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu wujud dari kedaulatan negara dibidang kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan visi, yaitu “Terwujudnya masyarakat kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan, Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dengan adanya visi tersebut direalisasikan kedalam misi, yaitu “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan”. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut pemerintah Indonesia menyusun beberapa strategi salah satunya adalah memberantas *Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing*. Salah satu perwujudan dari strategi IUU *Fishing* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Kementerian kelautan dan perikanan (KKP) adalah penenggelman kapal (Nasirin & Hermawan, 2017).

Pelaksanaan kebijakan penenggelman kapal asing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditandai dengan beberapa kegiatan yaitu: Pertama, adanya dukungan kepastian peraturan perundang-undangan, keputusan presiden dan ketetapan lembaga penegak hukum yang meligitamasi pelaksanaan kebijakan penenggelman kapal. Sejak Susi Pudjiastuti memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi pudjiastuti telah meneggelamkan hingga 457 kapal di berbagai daerah di

Tanah Air. Jumlah tersebut berasal dari sejumlah negara tetangga, antara lain 267 kapal Vietnam, 90 kapal Filipina, 50 kapal Thailand, serta 41 kapal milik Malaysia.

Kedua, melaksanakan pola instruksional dan koordinasi penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing*. Kebijakan penenggelaman kapal berdasarkan pola instruksional dari Presiden kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, implementasi kebijakan penenggelaman kapal juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Politik, Hukum, Keamanan, dan Duta besar (Dubes) negara lain yang ada di Indonesia.

Ketiga, implementasi kebijakan penenggelaman kapal asing tersebut dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi, sehingga pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal tersebut memiliki karakteristik konsisten, tegas, dan berkesinambungan. Komitmen yang tegas tersebut telah mendorong teralisasinya kebijakan penenggelaman kapal secara nyata dan membuahkan hasil. Walaupun banyak kecaman dari dalam negeri maupun luar negeri.

Keempat, mendapat dukungan Satuan Tugas (Satgas) yang handal dalam hal mengeksekusi penenggelaman kapal. Satuan Tugas (Satgas) ditugaskan untuk melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal melalui Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal. Sejak dibentuk Satuan Tugas (Satgas) telah menghasilkan kinerja yang baik.

Kelima, dukungan Satuan Tugas (Satgas) yang handal dalam mengeksekusi penenggelaman kapal. Satuan Tugas (Satgas) juga bertugas untuk melakukan pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Sejak diresmikan Satuan Tugas (Satgas) telah menghasilkan kinerja yang sangat baik. Tercatat Satuan Tugas (Satgas) telah menenggelamkan 386 kapal pelaku *illegal fishing*, menanggapi kasus tindak pidana perikanan, dan Satuan Tugas (Satgas) juga telah bekerjasama dengan *Internasional Organization for Migration* (IOM) untuk memulangkan korban ke negara masing-masing.

Mantan Menteri Kelautan Perikanan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 1, Freddy Numberi juga menyatakan bahwa ada sekitar 60 kapal nelayan asing ilegal yang pernah ditenggelamkan pada masa kepemimpinannya. Freddy juga menegaskan bahwa kapal-kapal yang diledakkan tindak sembarangan. Melainkan hanya kapal-kapal yang benar-benar terbukti menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dokumen resmi dan surat ijin yang akan ditenggelamkan. Jika kapal tersebut memiliki surat ijin dan dokumen yang lengkap namun melanggar area penangkapan maka akan dikenakan sanksi selain peledakkan kapal dan penenggelaman kapal. Para Anak Buah Kapal (ABK) juga akan dikembalikan ke negara asalnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, implementasi kebijakan penenggelaman kapal dalam rangka pemberantasan *illegal fishing* oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditentukan oleh beberapa variable, yaitu kepastian dukungan peraturan perundang-undangan, pola instruksional dan koordinasi yang efektif, dukungan anggaran yang tinggi, dan dukungan Satuan Tugas (Satgas) yang tinggi.

Maraknya tindak *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia. Secara garis besar, ada tiga dampak yang diakibatkan dari *illegal fishing*, yaitu dampak ekologis, dampak ekonomi, *image*, dan politik Indonesia di dunia Internasional. Dampak ekologis berkaitan dengan kelestarian sumber daya perikanan. Dampak ini disebabkan oleh praktik *illegal fishing* yang dilakukan dengan penggunaan racun dan bahan berbahaya lainnya, yang mana hal tersebut dapat merusak ekosistem terumbu karang, dan bisa membahayakan kesehatan manusia dan spesies ikan di laut.

Dari segi dampak ekonomi, *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia menimbulkan kerugian dalam bentuk hilangnya pemasukan dari industri perikanan negara. Karena dalam kegiatan *illegal fishing* penangkapan ikan tidak membayar berbagai macam biaya yang seharusnya dibayarkan.

Dari segi *image* Indonesia di dunia internasional, sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS, Indonesia berkomitmen dalam pemberantasan setiap tindak kejahatan maritime yang melanggar hukum internasional maupun hukum nasional. Kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai kegagalan Indonesia dalam mengontrol aktivitas penangkapan ikan di Indonesia. Dengan citra yang buruk karena kegagalan tersebut Indonesia menjadi rawan mendapat kritik dari dunia internasional. Selain mendapat kritik, *image* buruk yang didapatkan Indonesia juga mengakibatkan turunnya sanksi dari organisasi internasional atau negara lainnya.

Dari segi politik, dampak politik terhadap hubungan antar negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam hayati. Tindakan yang melanggar kedaulatan dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam *United Nations Convention on The Law of Sea 1982* (Parthiana, 2014).

Kebijakan penenggelaman kapal oleh pemerintah selama ini proses eksekusinya sudah mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Proses sebelum eksekusi penenggelaman kapal sesuai dengan putusan pengadilan adalah:

1. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh penyidik selaku pelaksana mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
2. Memastikan kondisi kapal yang akan ditenggelamkan dalam kondisi yang bebas dari benda/substansi yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

Tindakan penenggelaman kapal yang dilakukan ini untuk menimbulkan efek jera karena kapal merupakan salah satu alat produksi utama pelaku pencurian. Jika kapal dan peralatannya ditenggelamkan, maka



pencuri atau pelaku tindak *illegal fishing* akan berfikir berkali-kali untuk mengulangi tindakan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia karena motif dari tindakan *illegal fishing* adalah untuk mencari keuntungan. Walaupun terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, akan tetapi tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah perairannya dan hasil alam yang telah dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan wilayah perairan dari penjarahan pihak asing, dan merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim.

Dengan demikian, penenggelaman yang dilakukan terhadap kapal asing merupakan suatu tindakan khusus yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan dalam menjalankan tugasnya sekaligus juga sebagai penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan menyatakan bahwa penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah bukti dugaan adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing tersebut, sebagai contoh kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta menangkap atau mengangkut ikan di wilayah laut Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan yang berbendera asing tersebut benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Sebelum diterapkan kebijakan penenggelaman kapal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya sebagai langkah penanganan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing, sekaligus upaya untuk menanggulangi tindak pidana illegal fishing di Indonesia, upaya tersebut diantaranya:

- a. Dikelola sebagai barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan yang berkelanjutan dengan hukum tetap. Hal ini dihadapkan pada persoalan keterbatasan dana perawatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan barang bukti, dan lain-lain;
- b. Dihilangkan kepada masyarakat/nelayan, lembaga riset, perguruan tinggi, dan lain-lain. Upaya ini terkenal dengan kapal yang juga kemudian “mangkarak” atau rusak tidak terawat akibat keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian, teknologi pada kapal yang tidak dikuasai, kelangkaan suku cadang, atau sangat besarnya biaya operasional kapal dibidang anggaran yang dimiliki, dan sebagainya;
- c. Melalui prosedur lelang kapal yang ditangkap dan dirampas oleh negara kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diputuskan terhadap barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing dilakukan lelang. Akan tetapi dalam melkakukan upaya ini pemerintah Indonesia menghadapi berbagai permasalahan diantaranya:
  - 1) Dalam proses lelang, kapal-kapal yang di lelang nilai lelangnya sangat tidak sebanding (jauh dari nilai layak), bila dibandingkan dengan nilai harga sebenarnya dari sebuah kapal yang dilelang tersebut;
  - 2) Terdapat jaringan yang memanfaatkan proses lelang yang memfasilitasi pemilik lama yang merupakan warga negara asing

dengan menggunakan warga negara Indonesia untuk mengikuti lelang, atau membeli langsung kapal yang sudah dilelang tersebut dengan status kapal eks-asing dari warga negara Indonesia. Kapal eks-asing yang telah dibeli oleh warga negara asing tersebut, biasanya akan dipakai kembali untuk melakukan tindakan ilegal fishing, hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera.

Permasalahan tersebut yang kemudian mendasari pemerintah Indonesia khususnya pada pemerintahan Joko Widodo membentuk kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku ilegal fishing, hal ini mendasari atau menjadi awal mula kebijakan penenggelaman kapal ini dilakukan, agar kapal-kapal eks-asing tersebut tidak kembali dipergunakan untuk melakukan ilegal fishing, memutus mata rantai pemanfaatan kembali kapal-kapal ilegal di Indonesia,serta mempersingkat prosedur penanganan dan pemeliharaan barang bukti berupa kapal asing berbendera asing yang dipakai untuk melakukan tindak pidana illegal fishing yang diterapkan pemerintah Indonesia, didasarkan pada alasan-alasan berikut:

1. Pelaksanaan pilar keempat dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pembangunan Indonesia sebagai poros maritim, dilandasi oleh 5 (lima) pilar negara maritim, pilar keempat didasarkan untuk memperkuat diplomasi maritim; dilakukan dengan cara bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan (*illegal fishing*), pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perampokan, dan pencemaran laut.

2. Upaya untuk menimbulkan efek jera atau *shock therapy* terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera negara asing pelaku tindak pidana ilegal fishing, dengan cara membakar, meledakkan serta menenggelamkan kapal berbendera negara asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, kebijakan ini diharapkan dapat menimbulkan

efek jera bagi para pelaku tindak pidana *illegal fishing*. Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif dan memberikan *shock therapy* terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*, hal itu juga sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.

### 3. Pelaksanaan kebijakan kriminal berupa kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, pada dasarnya merupakan bentuk dari pelaksanaan kebijakan kriminal, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pemerintah Indonesia, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

### 4. Penegasan, perwujudan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan negara Indonesia

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegasan, perwujudan, dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan negara Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, akan tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional.

### 5. Upaya luar biasa pemberantasan *illegal fishing* sebagai kejahatan utama di laut

Pemerintah Indonesia menyebut tindak pidana *illegal fishing* sebagai bentuk kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime – TNC*). Selain tindakan pidana *illegal fishing*

dikelompokkan sebagai kejahatan atau tindak pidana utama di laut, yang disebut sebagai kejahatan yang dapat dibarengi atau menimbulkan kejahatan lainnya. Kejahatan terorganisir yang dimaksud adalah dilakukan oleh lebih dari satu negara, dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir, dan merupakan tindak pidana yang serius. *Illegal fishing* juga dapat menjadi pintu masuk bagi kejahatan-kejahatan lainnya, misal perdagangan manusia, pelanggaran HAM, penyelundupan narkoba, dan lain sebagainya.

## **2.2 Respon Negara Asing terhadap Kebijakan Penenggelaman Kapal**

Dalam penerapan kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia kepada negara-negara asing khususnya Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia tentunya menimbulkan respon yang berbagai macam dari negara-negara tersebut.

### **1. Respon Vietnam terhadap kebijakan penenggelaman kapal**

Dapat diketahui bahwa kebijakan penenggelaman kapal yang diterapkan oleh Indonesia adalah merupakan suatu bentuk rangkaian yang bersifat kontroversial. Kebijakan tersebut telah menenggelamkan kapal Vietnam sebanyak 263 buah kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia.

## Gambar 2.2

### Kapal Vietnam yang di tenggelamkan oleh Indonesia



Sumber: (Tanjung, 2014)

Gambar diatas merupakan kapal Vietnam yang ditenggelamkan oleh Indonesia antara lain, KG 90433 TS ATS 006, KG 94366 TS ATS 005, dan KG 94266 TS ATS 012. Diamanka pada awal November 2014 dan ditenggelamkan pada November 2014 karena terbukti mencuri ikan di perairan Kepulauan Riau. Dalam penenggelaman kapal tersebut juga dilakukan penangkapan terhadap awak kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing*. Sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) telah ditahan oleh Indonesia atas tindak pidana *illegal fishing*, baik penangkapan ikan secara ilegal maupun menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, dan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan izin. Dalam melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia, wakil dari Vietnam bernama Ha Hai dari Asosiasi Advokat Ho Chi Minh City menyatakan bahwa dari sudut pandang Vietnam, kapal-kapal yang ditangkap oleh Indonesia itu masih berada di wilayah perairan Vietnam dan belum melewati batas wilayah Indonesia. Ha Hai mengatakan Vietnam memiliki bukti yang cukup kuat bahwa tindakan Indonesia yang kerap kali berulang menahan kapal- kapal ikan Vietnam merupakan tindakan yang salah, karena kapal-kapal Vietnam tersebut masih

beroperasi dalam perairan Vietnam dan bukan berada di perairan yang disengketakan (Irawan, 2018).

Berdasarkan pernyataan keberatan Vietnam diatas, seharusnya pemerintah Vietnam dapat melakukan respon secara agresif terhadap pemerintah Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Vietnam. Hal ini terlihat pada kejadian kurun waktu tahun 2014-2018. Pada tahun tersebut Indonesia dan Vietnam melakukan kerjasama kemitraan komprehensif yang kemudian ditingkatkan menjadi kemitraan strategis, kemudian pada tahun 2018 Indonesia dan Vietnam kembali melakukan kerjasama dan menandatangani kemitraan strategis hingga tahun 2023. Dalam beberapa hubungan bilateral antar kedua negara Vietnam dan Indonesia, Vietnam telah mengangkat masalah ini sebagai isu penting dalam hubungan perdagangan anantara Indonesia dengan Vietnam. Pada November 2014 duta besar Vietnam Nguyen Xuan Thuy bertemu dengan Susi Pudjiastuti untuk membahas permasalahan ini, dan dari pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bahwa Vietnam akan lebih mendidik nelayannya terkait dengan undang-undang dan peraturan perikanan (Parameswaran, 2015).

## 2. Respon Malaysia terhadap kebijakan penenggelaman kapal

Dengan kondisi Indonesia yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan daratan menyebabkan Indonesia sering kali memiliki konflik di lautnya. Salah satu konflik yang sering dialami oleh Indonesia di daerah laut adalah penangkapan ikan secara *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan dari negara lain, termasuk dari negara Malaysia. Daerah yang sering dijadikan tempat para nelayan asing mengambil ikan Indonesia secara *illegal fishing* adalah di Laut Arafuru, Laut Natunam sebelah Utara Sulawesi Utara atau Samudera Pasifik, Selat Makassar, dan Barat Sumatera atau Samudera Hindia (Arfianto, 2009).

Bentuk-bentuk pencurian ikan milik Indonesia adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan menggunakan izin palsu, menangkap ikan dengan alat tangkap yang sebenarnya dilarang, serta menangkap jenis-jenis ikan yang sebenarnya tidak diizinkan untuk ditangkap.

Dengan kejadian-kejadian tersebut kemudian pemerintah Indonesia membuat kebijakan penenggelaman kapal. Sejak itu terdapat 73 kapal milik Malaysia yang ditenggelamkan oleh Indonesia.

### **Gambar 2.3**

#### **Kapal Malaysia yang di tenggelamkan oleh Indonesia**



Sumber: (Priatmojo, 2016)

Gambar diatas merupakan kapal nelayan Malaysia yang ditenggelamkan oleh Indonesia. Sebelum kapal milik nelayan Malaysia tersebut di tenggelamkan petugas mencincang-cincang bagian dari badan kapal agar mudah dalam saat penenggelaman. Kapal tersebut di tenggelamkan pada April 2016 di perairan Aceh.

Setelah dilakukan penenggelaman kapal di laut Indonesia muncul ketegangan yang berasal dari publik Malaysia. Ketegangan ini bermula saat masyarakat Malaysia yang mulai menyampaikan tanggapannya mengenai penenggelaman kapal melalui media-media Malaysia. Masyarakat Malaysia memprotes aksi Indonesia dalam menenggelamkan kapal milik Malaysia. Kebijakan ini dianggap oleh masyarakat Malaysia akan



memperburuk hubungan antara kedua negara. Apalagi hubungan Indonesia dan Malaysia sejak Tahun 1963 memang selalu mengalami pasang surut (Triani, n.d.). Hal itu membuat Malaysia selalu merespon secara reaktif kebijakan apapun yang di buat oleh Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal yang diterapkan oleh Indonesia juga dianggap kurang peduli dengan diplomasi regional. Malaysia juga mulai membandingkan kebijakan ini dengan kebijakan terdahulu dari Presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu mengedepankan “*Thousand Friends, zero enemy*”. Masyarakat Malaysia menyayangkan perjuangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjaga hubungan baik dengan negara tetangga kini harus berakhir setelah pemerintahan presiden Joko Widodo.

Masyarakat Malaysia mulai mengaitkan kebijakan penenggelaman kapal dengan isu para tenaga kerja Indonesia yang masuk ke Malaysia dengan cara illegal. Masyarakat Malaysia membandingkan masalah penerobosan laut Indonesia dengan penerobosan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal ke wilayah Malaysia. Media Malaysia mengatakan, dalam menangani kasus TKI illegal Malaysia menggunakan cara yang bersifat manusiawi dan tidak diluar batas (Dewi, 2014).

Dari pernyataan diatas, dapat dilihat dampak dari kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia, dengan respon yang diberikan oleh Malaysia pasca penenggelaman kapal, dapat disimpulkan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia mulai mengalami ketegangan. Dengan adanya ketegangan yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia, kemudian Indonesia mencari cara agar citranya membaik dimata masyarakat Malaysia. Pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai upaya-upaya diplomasi publik yang bertujuan untuk memperbaiki citranya di Malaysia (Rohani & paidi, n.d.). diplomasi publik itu sendiri berupa melakukan pertemuan antar negara untuk saling berbagi mengenai informasi-informasi dan ide-ide yang dapat dilakukan oleh kedua negara tersebut dalam bentuk

kerjasama. dengan begitu Indonesia dan Malaysia mulai kembali menjalin kedekatan dan memunculkan kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia.

### 3. Respon Thailand terhadap kebijakan penenggelaman kapal

Pemerintah Thailand mengkritik terhadap kebijakan penenggelaman kapal Indonesia yang dinilai keliru, kurang bersahabat, dan tidak diplomatik. Tindakan hukum dengan kekerasan dinilai membahayakan kesatuan ASEAN yang tengah berproses menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dari tahun 2014 hingga 2018 sudah ada 23 kapal berbendera Thailand ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia.

#### **Gambar 2.4**

##### **Kapal Thailand yang ditenggelamkan oleh Indonesia**



Sumber: (Kontan.co.id, 2015)

Gambar diatas merupakan kapal Thailand yang ditenggelamkan oleh Indonesia antara lain, kapal dengan nama lambung KM Laut Natuna 28 / KM Sudhita yang berasal dari Thailand. Terbukti tidak memiliki dokumen izin yang sah. Di tangkap oleh petugas pada 30 Oktober 2014 di Laut Natuna Selat Dempo, Kepulauan Riau dan ditenggelamkan pada Februari 2015.

Protes Thailand kepada Indonesia terhadap kebijakan penenggelaman kapal dikarenakan Indonesia kurang memperhatikan hubungan baik dengan negara Thailand ketika memutuskan untuk menenggelamkan kapal milik

Thailand. Pemerintah Thailand juga akan melakukan hal serupa kepada nelayan-nelayan yang memasuki wilayah perairan Thailand.

Nelayan negara Thailand tidak mau disalahkan dalam kasus tindakan *illegal fishing* yang dituduhkan kepada nelayan Thailand. Karena menurut nelayan Thailand, yang telah terjadi, nelayan Thailand menggunakan nama-nama Indonesia di dalam kapal-kapal nelayan Thailand, karena itu praktek yang lazim untuk dilakukan dengan menggunakan jasa *broker* yang mengurus perizinan, dengan membayar dengan sejumlah uang. Begitu pula, saat kapal nelayan Thailand tertangkap, mereka diperas oleh aparat keamanan Indonesia, dengan tuduhan diarahkan kepada TNI-AL, Polisi Air, dan KKP, yang menyebabkan keuntungan mereka sedikit. Para nelayan Thailand membayar lewat orang-orang yang sudah ditentukan *broker*, yang masuk jaringan mereka (Ekoulu, 2015).

Pemerintah Thailand lalu mengakui sejumlah nelayannya terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia, dan pemerintah Thailand juga berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan pemerintah Thailand berkomitmen untuk menghukum perusahaan-perusahaan perikanan Thailand yang tidak sesuai dengan aturan.

Pemerintah Thailand juga berkomitmen untuk memasang *Video Home System* (VHS) di 7000 kapal milik Thailand. Pemasangan itu ditujukan agar pemerintah Thailand dapat memantau pergerakan kapal-kapal miliknya. Pemerintah Thailand berjanji akan mengawasi lebih ketat lagi kapal-kapal ikan milik Thailand sembari menandatangani perjanjian kerjasama untuk memerangi *illegal fishing*.

#### 4. Respon Filipina terhadap kebijakan penenggelaman kapal

Filipina merupakan salah satu negara yang sering melakukan tindakan *illegal fishing* di perbatasan wilayah perairan Indonesia – Filipina, melalui berbagai modus operasi para nelayan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dan kemudian hasil tangkapnya diperjual belikan diluar

Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda (Elam, 2020). Pemerintah Filipina merupakan salah satu negara yang telah mengirimkan Nota Diplomatik perihal kasus penembakan/pembakaran dan tenggelaman kapal-kapal negara Filipina, serta penangkapan atas nelayan-nelayan yang telah dituding melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Secara tidak langsung, pemerintah Filipina menuding bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran ketentuan UNCLOS karena kebijakan yang dibentuk oleh Indonesia dinilai berlebihan. Dari tahun 2014 hingga 2018 sudah ada kurang lebih 90 kapal berbendera Filipina sudah di tenggelamkan oleh pemerintah Indonesia.

### Gambar 2.5

#### Filipina yang di tenggelamkan oleh Indonesia



sumber: (Usman, 2016)

Gambar diatas merupakan kapal Filipina yang ditenggelamkan oleh Indonesia antara lain, KM Jhonny II, KMN Tuna Mandiri 02, dan KM FB Ca BLJ-1. Kapal tersebut diketahui melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan Anak Buah Kapal (ABK) dipenjara selama 3 tahun dan denda 1 Milyar perkapal. Kapal tersebut ditenggelamkan pada 2015 dengan cara dilubangi badan kapalnya tidak di ledakkan.

Dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia, respon yang diberikan pemerintah Filipina terhadap kebijakan penenggelaman kapal Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo sangat konstruktif. Karena tidak ditemukan reaksi atau protes atas kebijakan tersebut, terkait dengan penenggelaman kapal atas para pelaku *illegal fishing*.

Dengan melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal Indonesia justru menaikkan kredibilitas karena sudah berani dan sanggup mempraktekkan hukum nasional di wilayah Indonesia sendiri, dan melihatkan kepada dunia bahwa Indonesia mempraktekan *good governance* (Wardah, 2018).